



PEMERINTAH KABUPATEN JAYAPURA  
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Raya Sentani – Depapre Gunung Merah Telepon (0967) 594716 Sentani  
Email : dkabupatenjayapura@yahoo.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN

NOMOR : 92 Tahun 2014

Tentang

IJIN OPERASIONAL SD YPPGI II YAHIM SENTANI  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN JAYAPURA

- Membaca : a. Surat Badan Pengurus YPPGI Papua Nomor : 725/P/BP-YPPGI/III/2011 tanggal 10 Maret 2013 tentang Usul Penerbitan SK Ijin Operasional SD YPPGI II Yahim Sentani.  
b. Surat Kepala Distrik Sentani Nomor : 42/10/029/2013 tanggal 30 Oktober 2013 tentang Persetujuan Ijin Operasional SD YPPGI II Yahim Sentani.
- Menimbang : a. Bahwa untuk tertibnya Administrasi Sekolah dan Proses Belajar Mengajar dapat berjalan dengan baik, perlu diberikan Ijin Operasional Sekolah sesuai dengan ketentuan.  
b. Bahwa pemberian Ijin Operasional sekolah dimaksud, perlu dituangkan dalam Surat Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;  
2. Undang-undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah ;  
3. Undang-undang Nomor : 21 Tahun 2001 tentang Otonomi khusus Provinsi Papua ;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Sekolah ;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor : 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah ;  
6. Peraturan Pemerintah Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Sistem Pendidikan Nasional.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Menyetujui dan memberikan Ijin Operasional dalam Penyelenggaraan SD YPPGI II Yahim Sentani
- Kedua : Administrasi/Managemen serta Proses Belajar Mengajar SD YPPGI II Yahim Sentani menjadi tanggungjawab Badan Pengurus YPPGI Papua.
- Ketiga : Sarana dan Prasarana serta biaya penyelenggaraan pembangunan Pendidikan SD YPPGI II Yahim Sentani menjadi tanggungjawab Badan Pengurus YPPGI Papua..
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari, Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sentani

Pada Tanggal : 20 Mei 2014



- Tembusan Yth. :
1. Bupati Jayapura ;
  2. Kepala UPTD Sentani ;
  3. Arsip.



YAYASAN PENDIDIKAN DAN PERSEKOLAHAN GEREJA-GEREJA INJILI

## BADAN PENGURUS

BP. ( YPPGI ) PAPUA

Jalan Tongkol No.2 Argapura Kotak Pos.1023 No.Telepon.(0967) 524339 Jayapura

### SURAT KEPUTUSAN BADAN PENGURUS YAYASAN PENDIDIKAN DAN PERSEKOLAHAN GEREJA – GEREJA INJILI (YPPGI) DI TANAH PAPUA

NOMOR : SK/489/BP-YPPGI/P/IX/2010

#### T E N T A N G

IJIN PEMBUKAAN SEKOLAH DASAR (SD) YPPGI II YAHIM SENTANI  
KABUPATEN JAYAPURA

BADAN PENGURUS YPPGI DI TANAH PAPUA

- Menimbang :
1. Bahwa anak-anak tertinggal dan usia sekolah yang ada di wilayah Yahim dan sekitarnya perlu mendapat pengajaran yang layak pada Pendidikan tingkat Dasar.
  2. Dipandang perlu mendirikan SD YPPGI Yahim Sentani pada tahun ajaran 2010/2011.
  3. Bahwa untuk pendirian Sekolah Dasar YPPGI Yahim pada dikum pertama dan kedua di atas perlu ditetapkan dengan suatu Surat Keputusan ( SK ).
- Mengingat :
- a. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ( AD/ART ) YPPGI Pasal XIII ayat 6.
  - b. Keputusan Sidang Pleno sebagaimana dituangkan dalam Surat Keputusan ( SK ) Nomor : 08/ BP-YPPGI/ 1996, tanggal 08 November 1996.
  - c. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1974 ( L.N. tahun 1974 No. 55 ).
  - d. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 ( L.N. tahun 1977, No. 11 )jo. Peraturan Pemerintah No 15 tahun 1985.
  - e. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
  - f. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua.



## MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Menberi ijin Pembukaan Sekolah Dasar (SD) YPPGI II Yahim, Distrik Sentani Kabupaten Jayapura.
- KEDUA** : Dengan catatan memperhatikan tentang persyaratan dan tata cara pendirian Sekolah Swasta, untuk mendapatkan Ijin Operasional dari Pemerintah
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak 1 September 2010 apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di : Jayapura  
Pada Tanggal : 28 Agustus 2010



**Tembusan kepada Yth :**

1. Bupati Kabupaten Jayapura di Sentani;
2. Kepala Dinas P dan P Kabupaten Jayapura di Sentani;
3. Ketua DPRD Kabupaten Jayapura di Sentani;
4. Kepala Subdin TK/SD P & P Kabupaten Jayapura di Sentani;
5. PSW YPPGI Kabupaten Jayapura di Sentani;
6. Kepala Distrik Sentani Timur di Sentani;
7. Kepala Kelurahan Dafonsoro di Sentani;
8. Kepala SD YPPGI II Yahim di Sentani;
9. Arsip;

